

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR: 064/HK.01.01/K.SB-15/07/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN
ISU-ISU NEGATIF KOTA PADANG PANJANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan kampanye dan penertiban Alat Peraga Kampanye yang dilaksanakan sepanjang pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024 di Kota Padang Panjang perlu dilakukan penyamaan persepsi yang disatukan didalam kelompok kerja.
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum bahwa Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan kampanye Pemilu;
- c. bahwa tahapan kampanye mulai dilaksanakan terhitung tanggal 28 November 2023 -10 Februari 2024 yang harus dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye dan penertiban alat peraga kampanye sesuai dengan aturan dan tidak terdapat pelanggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tanggal 10 November 2023 Tentang Penetapan Penanggung jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024;
5. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilakukan bersama instansi pemerintah pada hari Selasa, 14 November 2023;

6. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1,2,3,4 dan 5 maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 395/PP.00.00/K1/11/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Surat Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 tertanggal 25 Agustus 2022
5. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Panjang Nomor: Sprin/2148/XII/OPS.1.1.1./2023 tertanggal 08 Desember 2023;
6. Surat Tugas Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Nomor: B/000/566/BPKD-PP/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
7. Surat Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 486/PL.01.6-SD/1374/2/2023 Tanggal 24 November 2024;
8. Surat Tugas Kepala Dinas Komisi Informasi dan Informatika Kota Padang Panjang Nomor : B/000/244/DISKOMINFO-PP/XI/2023 tanggal 15 November 2023;
9. Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Nomor: 800/709/DISHUB-PP/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
10. Surat Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kota Padang Panjang Nomor:900/326/BPBD, Kesbangpol/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
11. Surat Perintah Komando Distrik Militer 03037 Nomor: Sprin/264/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
12. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Nomor: 331.1./SATPOLPP.DAMKAR-PP/XI-2023 tanggal 14 November 2023.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG KELOMPOK KERJA POKJA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF KOTA PADANG PANJANG

- PERTAMA : Membentuk Struktur Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA

: Tugas Pelaksana Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah
- a. Penanggung Jawab

1 Memberikan arahan umum Pelaksanaan Kelompok Kerja
· Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

2 Memberikan arahan materi Pelaksanaan Kelompok Kerja
· Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- b. Ketua

1 Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan
· Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

2 Mengkoordinasikan dengan instansi terkait teknis dan
· memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

3 Melaporkan Hasil Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye
· dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- c. Sekretaris

Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- d. Anggota

1 Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua
· Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

2 Melaporkan hasilnya kepada Ketua Koordinator Kelompok
· Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ;
- KEEMPAT

Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang pembiayaannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA

: Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota

Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Juli 2024 sampai dengan , dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 12 Juli 2024

K E T U A ;



HIDAYATUL FAJRI

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
 2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 068/HK.01.01/K.SB-15/07/2024
TANGGAL : 12 Juli 2024

SUSUNAN TIM
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POKJA PENGAWASAN
ISU-ISU NEGATIF KOTA PADANG PANJANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HIDAYATUL FAJRI, S.IP	KETUA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	PENGARAH
2	ROBY HADI PUTRA, S.AP,M.AP	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	KETUA
3	WINDA APRIZONA, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	PENANGGUNG JAWAB
TIM PELAKSANA			
1	ZULHAIRI, M.Pd.I	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	SEKRETARIS
2	AKP AGUSMA HENDRI, SH	KASAT INTELKAM POLRES PADANG PANJANG	ANGGOTA
3	BRIPKA HERRY BUDIHARTO	KANIT I SAT INTELKAM POLRES PADANG PANJANG	ANGGOTA
4	ANTONI WINATA, SH., MH	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI PADANG PANJANG	ANGGOTA
5	BERLIANAN SUZETA, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PADANG PANJANG	ANGGOTA
6	I PUTU VENDA, S.STP., M.Si	KEPALA BPBD KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
7	ENKI TRINANDA, S.AB	KEPALA BIDANG KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
8	RICHI AULIA, SH	STAF BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
9	RAHMAH TIKA SAUFI, S.AP	STAF BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
10	REIHAN HARRIZ, S.IP	STAF BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
11	RIZKY MAULANA P	STAF BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
12	DAVIT ZELLY RICHARO	STAF BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA

K E T U A ;



HIDAYATUL FAJRI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

- 1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat